



**P U T U S A N**  
**Nomor : 34/PID.B /2012/ PN LBJ.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Labuan Bajo** yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YOHANES MOSA
Tempat Lahir	: Bajawa
Umur / Tanggal Lahir	: 35 tahun / 16 Desember 1974
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
Agama	: Kristen Katholik
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. **PDM –12/ L.Bajo/ Epp.2/08/ 2012**, tanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES MOSA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES MOSA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dibiayai.

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa YOHANES MOSA pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROFINUS ARDIN dan sakai korban NIKOLAUS JANI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari saksi korban Rofinus Ardin, bersama saksi Nikolaus Jani, saksi Yohanes Budiman Jani, saksi Stanislaus Ari dan saksi Matius Jemaun pulang dari kantor Polsek Komodo menuju ke rumah di Watu Langkas, saat di jalan raya terdakwa bertemu dengan saksi korban Rofinus Ardin dan menanyakan kepada saksi korban Rofinus Ardin bahwa “mau ke mana kamu” sebelum dijawab saksi korban Rofinus Ardin, terdakwa langsung memukul saksi korban Rofinus Ardin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai mulut saksi korban Rofinus Ardin serta menendang punggung bagian belakang saksi korban Rofinus Ardin, selain itu terdakwa juga menendang punggung bagian belakang saksi korban Nikolaus Jani dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi korban Nikolaus Jani jatuh ke aspal jalan raya dan mengalami luka lecet di wajahnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Rofinus Ardin mengalami luka memar pada bibir bagian dalam sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor: 001.7/PKM/246/III/2011 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Riva Mario Wattimena dokter pada Puskesmas Labuan Bajo (selengkapnya terlampir dalam berkas) dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa bahwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang laki-laki umur 27 tahun, ditemukan luka memar pada bibir bagian dalam akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa juga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nikolaus Jani mengalami luka lecet pada dahi depan sampai dengan hidung sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : 001.7/PKM/247/III/2011 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Riva Mario Wattimena dokter pada Puskesmas Labuan Bajo (selengkapnya terlampir dalam berkas) dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 62 tahun, ditemukan luka-luka lecet pada dahi depan sampai hidung dan siku serta pergelangan tangan kiri akibat persentuhan benda dengan permukaan kasar.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat**

### **(1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan mengenai keabsahan Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu;

1. Saksi ROFINUS ARDIN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Yohanes Mosa telah melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa berawal ketika saksi bersama saksi Nikolaus Jani, saksi Yohanes Budiman Jani, saksi Stanislaus Ari dan saksi Matius Jemaun pulang dari kantor Polsek Komodo menuju ke rumah di Watu Langkas, saat di jalan raya terdakwa bertemu dengan saksi dan menanyakan kepada saksi "mau ke mana kamu" sebelum dijawab saksi, terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai mulut saksi korban Rofinus Ardin serta menendang punggung bagian belakang saksi korban Rofinus Ardin.
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa menendang punggung bagian belakang saksi korban Nikolaus Jani dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi korban Nikolaus Jani jatuh ke aspal jalan raya dan mengalami luka lecet di wajahnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit di bagian mulut dan bagian punggung.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memang hendak menendang saksi tapi karena saksi lari jadi tidak kena, dan terdakwa tidak pernah menendang Nikolaus Jani, Nikolaus Jani terjatuh pada saat menarik kerah baju terdakwa dari belakang.

2. Saksi NIKOLAUS JANI, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Yohanes Mosa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Rofinus Ardin.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Rofinus Ardin menggunakan tangan terkepal ke arah bibir saksi Rofinus Ardin sehingga mengakibatkan luka lecet.
- Bahwa selain saksi Rofinus Ardin, terdakwa juga menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian belakang sehingga saksi terjatuh ke aspal.
- Bahwa saksi merasa saksi pada bagian pinggang dan mengalami luka di wajah karena jatuh membentur aspal.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak menendang Nikolaus Jani, Nikolaus Jani terjatuh karena menarik kerah baju terdakwa pada saat terdakwa hendak lari mengejar Rofinus Ardin.

3. Saksi YOHANES BUDIMAN JANI, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Yohanes Mosa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rofinus Ardin dan saksi Nikolaus Jani.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Rofinus Ardin menggunakan tangan terkepal ke arah bibir saksi Rofinus Ardin sehingga mengakibatkan luka lecet dan menendang saksi Rofinus Ardin mengenai bagian belakang saksi Rofinus Ardin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Rofinus Ardin, terdakwa juga menendang saksi Nikolaus Jani sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian belakang sehingga saksi terjatuh ke aspal.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan terdakwa memang hendak menendang Rofinus Ardin tetapi tidak kena karena Rofinus Ardin Lari, dan terdakwa tidak menendang Nikolaus Jani.

4. Saksi STANISLAUS ARI, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Yohanes Mosa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rofinus Ardin.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Rofinus Ardin menggunakan tangan terkepal ke arah bibir saksi Rofinus Ardin melihat terdakwa memukul saksi Rofinus Ardin, saksi langsung melarikan diri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi MATIUS JEMA'UN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Yohanes Mosa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rofinus Ardin dan saksi Nikolaus Jani.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Rofinus Ardin menggunakan tangan terkepal ke arah bibir saksi Rofinus Ardin sehingga mengakibatkan luka lecet dan menendang saksi Rofinus Ardin mengenai bagian belakang saksi Rofinus Ardin.
- Bahwa selain saksi Rofinus Ardin, terdakwa juga menendang saksi Nikolaus Jani sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian belakang sehingga saksi terjatuh ke aspal.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan terdakwa memang hendak menendang Rofinus Ardin tetapi tidak kena karena Rofinus Ardin Lari, dan terdakwa tidak menendang Nikolaus Jani.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SIPRIANUS JUAP, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Yohanes Mosa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rofinus Ardin.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Rofinus Ardin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi Rofinus Ardin.
- Bahwa saksi melihat saksi Nikolaus Jani menarik baju kaos terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang senter pada saat terdakwa sedang memukul saksi Rofinus Ardin kemudian terdakwa hendak lari mengejar saksi Rofinus Ardin sehingga saksi Nikolaus Jani terjatuh di atas aspal jalan raya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7. Saksi PIUS JEHAMAN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menayakan tentang kejadian tadi siang yaitu kejadian pemukulan terhadap saudara Yosef Hamis (bapak mantu terdakwa) oleh Rofinus Ardin dan saudara Hanes.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/246/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIVA MARIO WATTIMENA, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Rofinus Ardin, umur 27 tahun, ditemukan luka memar pada bibir bagian dalam akibat persentuhan benda tumpul.

- Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/247/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIVA MARIO WATTIMENA, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Nikolaus Jani, umur 62 tahun, ditemukan luka-luka lecet pada dahi depan sampai hidung dan siku serta pergelangan tangan kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga mengajukan 2 orang saksi a de charge yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi YOSEP HAMIS, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah saksi hanya melihat saksi Nikolaus Jani menarik baju terdakwa dan karena terdakwa lari sehingga saksi Nikolaus Jani terjatuh.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi MARSELINUS SUBDES, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 selitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan raya di Nggorang, desa Nggorang, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah saksi hanya melihat saksi Nikolaus Jani menarik baju terdakwa dan karena terdakwa lari sehingga saksi Nikolaus Jani terjatuh.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari terdakwa YOHANES MOSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jalan raya Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa Mosa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ROFINUS ARDIN sehingga menyebabkan luka.
- Bahwa bermula ketika saksi korban ROFINUS ARDIN bersama saksi NIKOLAUS JANI, saksi YOHANES BUDIMAN JANI, saksi STANISLAUS ARI dan saksi MATIUS JEMA'UN pulang dari POLSEK Komodo menuju Watu Langkas dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa di jalan raya depan rumah saksi YOSEP HAMIS, pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban ROFINUS ARDIN “kamu mau kemana” dan dijawab saksi korban “mau pulang” kemudian terdakwa bertanya lagi “kamu yang pukul bapa mantu saya (saksi Yosep Hamis) tadi siang” dan dijawab saksi korban “iya” setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban ROFINUS ARDIN sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal mengenai mulut saksi korban.

- Bahwa saksi korban kemudian berlari dan dikejar oleh terdakwa, terdakwa berusaha menendang saksi korban dari belakang tetapi tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa Saksi Nikolaus Jani yang melihat terdakwa mengejar korban kemudian memegang baju terdakwa dari belakang tetapi karena terdakwa lari mengakibatkan saksi Nikolaus Jani terjatuh ke aspal jalan raya dan mengakibatkan luka lecet diwajahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban telah melakukan pemukulan terhadap bapak mantu terdakwa pada siang harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jalan raya Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa Yohanes Mosa telah melakukan ***pemukulan terhadap saksi korban ROFINUS ARDIN sehingga menyebabkan luka.***
- Bahwa benar bermula ketika saksi korban ROFINUS ARDIN bersama saksi NIKOLAUS JANI, saksi YOHANES BUDIMAN JANI, saksi STANISLAUS ARI dan saksi MATIUS JEMA'UN pulang dari POLSEK Komodo menuju Watu Langkas dalam perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa YOHANES MOSA di jalan raya depan rumah saksi YOSEP HAMIS, pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban ROFINUS ARDIN “kamu mau kemana” dan dijawab saksi korban “mau pulang” kemudian terdakwa bertanya lagi “kamu yang pukul bapa mantu saya (saksi Yosep Hamis) tadi siang” dan dijawab saksi korban “iya” setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban ROFINUS ARDIN sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal mengenai mulut saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban kemudian berlari dan dikejar oleh terdakwa, terdakwa berusaha menendang saksi korban dari belakang tetapi tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa benar Saksi Nikolaus Jani yang melihat terdakwa mengejar korban kemudian memegang baju terdakwa dari belakang tetapi karena terdakwa lari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Nikolaus Jani terjatuh ke aspal jalan raya dan mengakibatkan luka lecet di wajahnya.

- Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa terhadap saksi korban Rofinus Ardin telah mengakibatkan luka memar pada bibir bagian dalam sebagaimana diuraikan pada Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/246/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIVA MARIO WATTIMENA, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur atau elemen sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan akan menilai atau mempertimbangkan apakah perbuatan pidana dari terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut atau tidak adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur ke-1 Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah terdakwa YOHANES MOSA sebagai pelaku tindak pidana yang membenarkan identitasnya di dalam persidangan adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## 2. Unsur ke-2 : Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (derita), perasaan sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Von Toelicting adalah bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh pelaku dan pelaku tersebut menyadari / menginsyafi akibat yang mungkin timbul dari perbuatan itu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa terdakwa YOHANES MOSA pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jalan raya Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan **pemukulan terhadap saksi korban ROFINUS ARDIN sehingga menyebabkan luka**. Bahwa bermula ketika saksi korban ROFINUS ARDIN bersama saksi NIKOLAUS JANI, saksi YOHANES BUDIMAN JANI, saksi STANISLAUS ARI dan saksi MATIUS JEMA'UN pulang dari POLSEK Komodo menuju Watu Langkas dalam perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa YOHANES MOSA di jalan raya depan rumah saksi YOSEP HAMIS, pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban Rofinus Ardin "kamu mau kemana" dan dijawab saksi korban "mau pulang" kemudian terdakwa bertanya lagi "kamu yang pukul bapa mantu saya (saksi Yosep Hamis) tadi siang" dan dijawab saksi korban "iya" setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban Rofinus Ardin sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal mengenai mulut saksi korban, saksi korban kemudian berlari dan dikejar oleh terdakwa, terdakwa berusaha menendang korban dari belakang tetapi tidak mengenai saksi korban. Saksi Nikolaus Jani yang melihat terdakwa mengejar korban kemudian memegang baju terdakwa dari belakang tetapi karena terdakwa lari mengakibatkan saksi Nikolaus Jani terjatuh ke aspal jalan raya dan mengakibatkan luka lecet di wajahnya.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan terdakwa terhadap saksi korban Rofinus Ardin telah mengakibatkan luka memar pada bibir bagian dalam sebagaimana diuraikan pada Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/246/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIVA MARIO WATTIMENA, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo. Bahwa tentang keterangan saksi korban Rofinus Ardin yang menyatakan bahwa ia ditendang dari belakang sebanyak satu kali harus dikesampingkan karena dalam visum et repertum terhadap saksi korban Rofinus Ardin sama sekali tidak diuraikan tentang adanya tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh bagian belakang.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Nikolaus Jani yang menyatakan bahwa terdakwa telah menendangnya dan mengenai tubuh bagian belakang sehingga mengakibatkan saksi jatuh dan wajahnya membentur aspal jalan raya harus dikesampingkan karena dalam uraian Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/247/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIVA MARIO WATTIMENA, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh bagian belakang dari saksi Nikolaus Jani, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Siprianus Juap, saksi Yosep Hamis dan saksi Marselinus Subdes yang menerangkan bahwa saksi Nikolaus Jani terjatuh akibat memegang baju bagian belakang terdakwa pada saat terdakwa hendak mengejar saksi korban Rofinus Ardin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Rofinus Ardin disebabkan oleh rasa marah terhadap tindakan saksi korban yang telah memukul ayah mertua terdakwa (saksi Yosep Hamis).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa memahami / menginsyafi akibat yang timbul karena perbuatannya yakni mengakibatkan luka pada diri korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan seluruhnya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnya apabila terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa YOHANES MOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES MOSA dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami **CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **MADE HERMAYANTI MULIARTHA S.H.** sebagai hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **WELLEM ODJA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan dihadiri oleh **DANIEL DE ROZARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. **I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.**

Ttd

2. **MADE HERMAYANTI M., S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**WELLEM ODJA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi  
Panitera

**WELLEM ODJA, SH.**

**Catatan :**

Salinan Resmi Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa, memenuhi permintaan lisannya hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2013** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera,

**( WELLEM ODJA, SH. )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)